



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 177/KEP/BSN/8/2016

TENTANG

PENETAPAN REVISI 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, Nomor 16/BPPI.5/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Pengiriman RSNI3 hasil rapat konsensus Komite Teknis 97-02, Furnitur Berbahan Kayu, Rotan dan Bambu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia pada jalur 3 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini,
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 177/KEP/BSN/8/2016

TANGGAL : 1 Agustus 2016

DAFTAR 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG
DITETAPKAN MENJADI STÁNDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7555.1:2016 Furnitur - Meja tamu	SNI 7555.1:2009 Kayu dan produk kayu - Bagian 1: Meja tamu
2.	SNI 7555.2:2016 Furnitur - Meja makan	SNI 7555.2:2009 Kayu dan produk kayu - Bagian 2: Meja makan
3.	SNI 7555.3:2016 Furnitur - Meja dapur	SNI 7555.3:2009 Kayu dan produk kayu - Bagian 3: Meja dapur

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA